ABSTRAK

Direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang vital. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan. Setiap tindakan yang di lakukan Direksi akan membawa akibat bagi perseroan yang di wakilinya. Dalam hal perseroan mengalami pailit maka tidak selalu Direksi yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kondisi perseroan tersebut, namun tidak pula Direksi lepas dari tanggung jawab atas kondisi kepailitan suatu Perseroan Terbatas. Harus dapat di buktikan apabila Direksi memang bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan Terbatas. Dari sinilah perlu di kaji apakah hal tersebut merupakan tanggung jawab perseroan atau tanggung jawab Direksi yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kepailitan.

Penulisan hukum ini membahas tentang tanggung jawab Direksi atas kepailitan PT.Permata Magelang yang di pailitkan oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam putusan pailit Nomor.05/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SMG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor.727 K/PDT.SUS/2011, serta bagaimana akibat hukum terhadap harta kekayaan PT.Permata yang telah di Pailitkan oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dengan Metode pengumpuan data menggunakan "teknik penelitian kepustakaan" (*library research method).* Metode pengolahan data dipergunakan proses penelitian kualitatif serta Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah Direksi PT.Permata tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kepailitan PT.Permata, padahal Direksi PT.Permata berdasarkan berdasarkan pasal 97 ayat 3 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kepailitan PT.Permata karena kesalahannya. Kepailitan membawa pengaruh terhadap harta kekayaan Perseroan Terbatas. Akibat hukum terhadap harta kekayaan PT.Permata yang telah di Pailitkan oleh Pengadilan Niaga Semarang, yaitu PT.Permata tidak berhak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perusahaannya hal ini Berdasarkan Pasal 24 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kewenangan mengurus harta kekayaan beralih kepada kurator dalam hal ini kurator menjual atau melikuidasi asset perusahaan karena harta pailit PT.Permata tidak cukup untuk membayar utang-utang para Kreditornya.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Direksi, Kepailitan, Perseroan Terbatas.